



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 261/Pdt.Bth/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CAROLINA IVONE**, beralamat di Komp Villa Tamara Blok M No. 3B,  
RT. 003/ RW. 000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **KATHARINA DWIARNIE**, beralamat di Komp Villa Tamara Blok S No.  
3B, RT. 033/ RW. 000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS DWIWARSONO, S.H., M.H.**, dan **FAISAL ABDURAHMAN, S.H.**, para Advokat pada Kantor **DWIWARSONO & ASSOCIATES LAW OFFICE** beralamat di The Bellezza Permata Hijau, Shopping Arcade Lantai 1 SA 28 – 29, Jalan Arteri Soepeno No.34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024, disebut sebagai **Para Pelawan**;

Lawan:

**PT.DHARMA PUTRA KARSA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 69, Balikpapan, Kalimantan Timur, disebut sebagai **Terlawan**;

**BACHTIAR**, bertempat tinggal di Komplek Villa Tamara Blok N No.1, RT.33, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 261/Pdt.Bth/2024/PN Smr tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan Perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 261/Pdt.Bth/2024/PN Smr

Dipindai dengan CamScanner

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pelawan mencabut Bantahannya secara tertulis tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini baru memasuki tahap pemanggilan, maka sesuai hukum acara perdata pencabutan perkara Bantahan ini tidak memerlukan persetujuan dari Terlawan dan Turut Terlawan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Bantahan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera Pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara Bantahan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan Bantahan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Para Pelawan dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Bantahan Nomor 261/Pdt.Bth/2024/PN Smr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Bantahan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pelawan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Agung Prasetyo, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 261/Pdt.Bth/2024/PN Smr



persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.



Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
4. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan Sidang .....	:	Rp38.000,00;
6. PNPB Panggila .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp218.000,00;

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)